



P U T U S A N
Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASEP YADI NURUL HIKMAH Bin DEDI;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/07 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sukajadi RT.07/RW.09 Desa Lengkong
barang Kecamatan Cikatomas Kabupaten
Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Asep Yadi Nurul Hikmah bin Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif” yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Dan Dakwaan Kedua Kesatu Pasal 91B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan kombinasi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur gagang kayu polos;
 - 1 (satu) buah Panci alumunium;
 - 1 (satu) buah bor set warna merah;
 - 1 (satu) buah mesin blender Merk SANEX warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu – abu;
 - 4 (empat) buah gelang kayu;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan laporan hasil Extraksi dan analisi digital forensic pada kasus penyiksaan monyet dan perdagangan lutung yang dikeluarkan dari Direktur Rekam Nusantara Foundation;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Xiami;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo F7;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa ASEP YADI NURUL HIKMAH Bin DEDI bersama-sama saksi dengan INDRA Bin ADENG (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya terjadinya terjadi pada bulan September 2022 atau setidaknya terjadinya terjadi pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di depan rumah makan Danau Lemona Jalan Raya Salopa Cikatomas Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui handphonenya yang mengaku berasal dari daerah Subang (nama sudah tidak ingat lagi) mengatakan bahwa membutuhkan 1 (satu) ekor lutung hitam jawa (merupakan hewan yang dilindungi) dengan kesepakatan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta uang muka pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening, kemudian terdakwa menerima transferan pembayaran uang muka sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI atas nama saksi ARIS SRI WULAN (kakak kandung terdakwa), lalu terdakwa menghubungi saksi INDRA Bin ADENG (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui handphonenya karena saksi INDRA Bin ADENG sering menjual hewan jenis lutung hitam jawa, setelah itu saksi INDRA Bin ADENG mengirim video dan gambar lutung hitam jawa yang disimpan dirumahnya melalui handphone ke handphone terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi INDRA Bin ADENG sudah ada uang muka pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah ketemu COD an/transaksi, selanjutnya sekitar 19.00 WIB terdakwa dan saksi INDRA Bin ADENG pergi ke di depan rumah makan Danau Lemona Jalan Raya Salopa Cikatomas Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sambil membawa 1 (satu) ekor lutung hitam jawa untuk bertemu dengan pembeli orang dari Subang, namun belum sempat bertemu dan menyerahkan 1 (satu) ekor lutung jawa, perbuatan terdakwa dan saksi INDRA Bin ADENG diketahui oleh petugas Kepolisian dari Polres Tasikmalaya yaitu saksi GUMIWANG DWI PUTRA Als DUDU Bin ERIGAL dan saksi FAJAR ISNAENI ADNAN Als ENJE Bin UMAR hingga akhirnya terdakwa dan saksi INDRA Bin ADENG ditagkap dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor lutung hitam jawa yang dikenal dengan lutung budeng, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 yaang diakui kepemilikannya oleh terdakwa serta 1 (satu) buah ATM BRI;

- Bahwa berdasarakan keterangan Sdr. DINDIN KOESNIDAR, S. Bio ahli di bidang Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), menerangkan bahwa satwa jenis lutung hitam jawa atau dikenal dengan lutung budeng (*trachypithecus auratus*) adalah termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa memperniagakan 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa adalah untuk mencari keuntungan.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dan;

Kedua;

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa ASEP YADI NURUL HIKMAH Bin DEDI bersama-sama dengan anak saksi ZULPAN WIJAYA, dan anak saksi AJI MAULAN Bin AYID pada sekitar tahun 2021 (hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi) sampai dengan bulan Mei 2022 di Kampung Sukajadi Desa Lengkonbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya terjadi pada waktu lain antara tahun 2021 hingga tahun 2022, bertempat di depan rumah makan Danau Lemona Jalan Raya Salopa Cikatomas Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan yaitu Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2021 (hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi), bermula terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui handphonenya yang mengaku bernama DENI NOVIANTO (daftar pencarian orang) yang mengaku berasal dari daerah Solo Jawa Tengah meminta terdakwa untuk membuat adegan video dan gambar penganiayaan terhadap hewan anak monyet melalui handphonenya yang kemudian terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per video yang diterimanya dari terdakwa, atas tawaran tersebut terdakwa menyanggupi dan menyetujuinya, selanjutnya terdakwa mencari anak monyet ekor panjang dengan membeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak dikenalnya kemudian terdakwa menganiaya hewan anak monyet tersebut sebanyak kurang lebih 14 kali dengan dibantu oleh anak saksi AJI MAULAN Bin AYID dan anak saksi ZULPAN WIJAYA dengan cara:

1. Pada tahun 2021 anak monyet dimandikan dengan lumur di sawah Kampung Sukajadi Desa Lengkonbarang Kecamatan Cikatoma Kabupaten Tasikmalaya dengan direkam melalui video handphone miliknya durasi 2 menit;
2. Pada tahun 2021 anak monyet kaki dan tangannya diikat dengan menggunakan tali pelastik kemudian digantung kakinya diatas sungai Cibeet direkam melalui video handphone miliknya selama 2 menit;
3. Pada tahun 2021 terdakwa menyuruh keponakannya yaitu anak saksi ZULPAN WIJAYA untuk memegang ekor anak monyet dan berputar-putar lalu dilempar ke tengah sawah yang berlumpur sebanyak 3 kali dengan direkam melalui video handphone miliknya durasi selama 2 menit;
4. Pada tahun 2021 terdakwa menganiaya anak monyet yang sama lalu kaki dan tangan diikat dengan lakban lalu digulingkan diatas jalan cor yang menurun panjangnya sekitar 15 meter direkam dengan video handphone miliknya dengan durasi 2 menit, dan anak monyet tersebut masih hidup lalu oleh terdakwa dijual kepada orang yang tidak dikenal;
5. Pada tahun 2021 terdakwa memegang anak monyet lalu kaki dan tangannya dimasukkan kedalam air panas dalam panci almunium dirumahnya kemudian terdakwa sambil merekamnya dengan handphone miliknya dengan durasi selama 2,5 menit;
6. Pada tahun 2021 terdakwa mengikat kaki dan tangan anak monyet yang sama pada bambu yang ditancapkan pada tanah kemudian anak monyet terdakwa pukul dengan ranting kayu di depan rumahnya sambil direkam video melalui handphone miliknya dengan durasi selama 2,5 menit;
7. Pada tahun 2021 terdakwa melakukan penganiayaan anak monyet yang sama dengan cara dimasukan kedalam toples lalu terdakwa masukkan keping dalam toples tersebut sebanyak 4 ekor dan tersangka tutup toplesnya agar anak monyet tersebut dicapit oleh keping direkam melalui video handphone miliknya dengan durasi 2 menit;
8. Pada tahun 2021 terdakwa menganiaya anak monyet yang sama dengan cara anak monyet dipegang bagian lehernya kemudian ditenggelamkan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam sumur sebanyak 5 kali direkam dihandphone terdakwa dengan durasi 2 menit;

9. Pada tahun 2021 anak monyet yang sama dibakar bagian ekornya oleh terdakwa divideokan melalui handphone miliknya selama 2,5 menit hingga anak monyet tersebut mati;
 10. Pada bulan Januari 2021 terdakwa mengajak anak saksi AJI MAULANA Bin AYID untuk menusukan lubang anus anak monyet dengan bambu yang sudah diruncingkan sampai anak monyet tersebut mati, dan terdakwa merekamnya melalui handphone miliknya dengan durasi 10 menit;
 11. Pada bulan Februari 2022 terdakwa mengajak anak saksi AJI MAULANA Bin AYID mengebor dengan alat bor kedua tangan anak monyet kemudian kedua tangan anak monyet dipaku pada kayu yang dibuat menyerupai salib dan kakinya diikat, setelah itu dipukul dengan ranting kayu hingga anak monyet tersebut mati dan terdakwa merekamnya dengan video handphone miliknya selama 10 menit;
 12. Pada bulan Maret 2022 terdakwa mengajak anak saksi AJI MAULANA Bin AYID melakukan kekerasan terhadap hewan anak monyet dengan saksi anak AJI MAULANA Bin AYID mengebor kaki anak monyet dengan alat bor pada bagian mata kanan hingga tembus ke kepala belakang sampai anak monyet mati direkam video melalui handphone tersangka durasi 10 menit;
 13. Pada bulan Mei 2022 terdakwa mengajak anak saksi AJI MAULANA Bin AYID untuk memegang leher anak monyet lalu dipukul dengan palu pada bagian tangan, kaki, mulut dan kemaluannya, setelah itu kedua tangan dan kakinya dengan pisau direkam oleh terdakwa melalui handphone miliknya dengan durasi 10 menit;
 14. Pada bulan Mei 2022 melakukan kekerasan terhadap hewan anak monyet dengan cara memasukan anak monyet kedalam mesin belender lalu belender dihidupkan hingga anak monyet tersebut tubuhnya robek-robek dan divideokan terdakwa melalui handphonenya dengan durasi 10 menit, setelah itu anak monyet diputar-putar dengan mengikatkan kaki dan tangannya pada baling-baling blender hingga anak monyet tersebut mati;
- Bahwa terdakwa mendapatkan anak monyet selain terdakwa beli dan ada juga yang dikirim dari Sdr. DENI NOVIANTO dari Solo dan untuk kegiatan perekaman terdakwa menggunakan handphone merk Iphone 7 warna merah

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua pemberian atau kiriman dari Sdr. DENI NOVIANTO, dan setelah terdakwa membuat adegan atau konten video penganiayaan anak monyet melalui handphonenya kemudian oleh terdakwa kirim video tersebut kepada Sdr. DENI NOVIANTO selanjutnya Sdr. DENI NOVIANTO mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening;

- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan penganiayaan hewan jenis anak monyet tersebut diatas adalah untuk mencari keuntungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 91B ayat (1) UU RI No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa ASEP YADI NURUL HIKMAH Bin DEDI bersama-sama dengan anak saksi ZULPAN WIJAYA, dan anak saksi AJI MAULAN Bin AYID pada sekitar tahun 2021 (hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi) sampai dengan bulan Mei 2022 di Kampung Sukajadi Desa Lengkongbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya terjadi pada waktu lain antara tahun 2021 hingga tahun 2022, bertempat di depan rumah makan Danau Lemona Jalan Raya Salopa Cikatomas Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2021 (hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi), bermula terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui handphonenya yang mengaku bernama DENI NOVIANTO (daftar pencarian orang) yang mengaku berasal dari daerah Solo Jawa Tengah meminta terdakwa untuk membuat adegan video dan gambar penganiayaan terhadap hewan anak monyet melalui handphonenya yang kemudian terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per video yang diterimanya dari terdakwa, atas tawaran tersebut terdakwa menyanggupi dan menyetujuinya, selanjutnya terdakwa mencari anak monyet ekor panjang dengan membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya kemudian terdakwa menganiaya hewan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak monyet tersebut sebanyak kurang lebih 14 kali dengan dibantu oleh anak saksi AJI MAULAN Bin AYID dan anak saksi ZULPAN WIJAYA dengan cara:

1. Pada tahun 2021 anak monyet dimandikan dengan lumur di sawah Kampung Sukajadi Desa Lengkongbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya dengan direkam melalui video handphone miliknya durasi 2 menit;
2. Pada tahun 2021 anak monyet kaki dan tangannya diikat dengan menggunakan tali pelastik kemudian digantung kakinya diatas sungai Cibeet direkam melalui video handphone miiknya selama 2 menit;
3. Pada tahun 2021 terdakwa menyuruh keponakannya yaitu anak saksi ZULPAN WIJAYA untuk memegang ekor anak monyet dan berputar-putar lalu dilempar ke tengah sawah yang berlumpur sebanyak 3 kali dengan direkam melalui video handphone miliknya durasi selama 2 menit;
4. Pada tahun 2021 terdakwa menganiaya anak monyet yang sama lalu kaki dan tangan diikat dengan lakban lalu digulingkan diatas jalan cor yang menurun panjangnya sekitar 15 meter direkam dengan video handphone miliknya dengan durasi 2 menit, dan anak monyet tersebut masih hidup lalu oleh terdakwa dijual kepada orang yang tidak dikenal;
5. Pada tahun 2021 terdakwa memegang anak monyet lalu kaki dan tangannya dimasukkan kedalam air panas dalam panci almunium dirumahnya kemudian terdakwa sambil merekamnya dengan handphone miliknya dengan durasi selama 2,5 menit;
6. Pada tahun 2021 terdakwa mengikat kaki dan tangan anak monyet yang sama pada bambu yang ditancapkan pada tanah kemudian anak monyet terdakwa pukul dengan ranting kayu di depan rumahnya sambil direkam video melalui handphone miliknya dengan durasi selama 2,5 menit;
7. Pada tahun 2021 terdakwa melakukan penganiayaan anak monyet yang sama dengan cara dimasukan kedalam toples lalu terdakwa masukkan keping dalam toples tersebut sebanyak 4 ekor dan tersangka tutup toplesnya agar anak monyet tersebut dicapit oleh keping direkam melalui video handphone miliknya dengan durasi 2 menit;
8. Pada tahun 2021 terdakwa menganiaya anak monyet yang sama dengan cara anak monyet dipegang bagian lehernya kemudian ditenggelamkan kedalam sumur sebanyak 5 kali direkam dihandphone terdakwa dengan durasi 2 menit;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tahun 2021 anak monyet yang sama dibakar bagian ekornya oleh terdakwa divideokan melalui handphone miliknya selama 2,5 menit hingga anak monyet tersebut mati;
 10. Pada bulan Januari 2021 terdakwa mengajak anak saksi AJI MAULANA Bin AYID untuk menusukan lubang anus anak monyet dengan bambu yang sudah diruncingkan sampai anak monyet tersebut mati, dan terdakwa merekamnya melalui handphone miliknya dengan durasi 10 menit;
 11. Pada bulan Februari 2022 terdakwa mengajak anak saksi AJI MAULANA Bin AYID mengebor dengan alat bor kedua tangan anak monyet kemudian kedua tangan anak monyet dipaku pada kayu yang dibuat menyerupai salib dan kakinya diikat, setelah itu dipukul dengan ranting kayu hingga anak monyet tersebut mati dan terdakwa merekamnya dengan video handphone miliknya selama 10 menit;
 12. Pada bulan Maret 2022 terdakwa mengajak anak saksi AJI MAULANA Bin AYID melakukan kekerasan terhadap hewan anak monyet dengan saksi anak AJI MAULANA Bin AYID mengebor kaki anak monyet dengan alat bor pada bagian mata kanan hingga tembus ke kepala belakang sampai anak monyet mati direkam video melalui handphone tersangka durasi 10 menit;
 13. Pada bulan Mei 2022 terdakwa mengajak anak saksi AJI MAULANA Bin AYID untuk memegang leher anak monyet lalu dipukul dengan palu pada bagian tangan, kaki, mulut dan kemaluannya, setelah itu kedua tangan dan kakinya dengan pisau direkam oleh terdakwa melalui handphone miliknya dengan durasi 10 menit;
 14. Pada bulan Mei 2022 melakukan kekerasan terhadap hewan anak monyet dengan cara memasukan anak monyet kedalam mesin belender lalu belender dihidupkan hingga anak monyet tersebut tubuhnya robek-robek dan divideokan terdakwa melalui handphonenya dengan durasi 10 menit, setelah itu anak monyet diputar-putar dengan mengikatkan kaki dan tangannya pada baling-baling blender hingga anak monyet tersebut mati;
- Bahwa terdakwa mendapatkan anak monyet selain terdakwa beli dan ada juga yang dikirim dari Sdr. DENI NOVIANTO dari Solo dan untuk kegiatan perekaman terdakwa menggunakan handphone merk Iphone 7 warna merah tua pemberian atau kiriman dari Sdr. DENI NOVIANTO, dan setelah terdakwa membuat adegan atau konten video penganiayaan anak monyet melalui

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya kemudian oleh terdakwa kirim video tersebut kepada Sdr. DENI NOVIANTO selanjutnya Sdr. DENI NOVIANTO mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening;

- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan penganiayaan hewan jenis anak monyet tersebut diatas adalah untuk mencari keuntungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 302 ayat (1) angka 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUMIWANG DWI PUTRA Alias DIDU Bin ARIGAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di sidang sehubungan Saksi melaporkan adanya informasi tentang dugaan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi dan Penganiayaan Terhadap Hewan dan saksi mengamankan para pelakunya yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 20.30 WIB di danau Lemona, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa adanya Perdagangan Satwa Dilindungi dan Penganiayaan Terhadap Hewan di daerah Kp. Sukajadi, RT.018 RW.007, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pelaku yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi dan atau Penganiayaan Terhadap Hewan tersebut yaitu Terdakwa Asep Yadi Nurul Hikmah, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, Alamat Kp. Sukajadi, RT018 RW007, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya dan Saudara Indra, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Sutananga, RT.003 RW.004, Desa Mandalahayu, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satwa yang dilindungi yang diperdagangkan oleh Terdakwa dan Saudara Indra yaitu 1 (satu) ekor lutung warna hitam;
- Bahwa selain memperdagangkan Satwa yang dilindungi bahwa Terdakwa dan Saudara Indra juga melakukan Penganiayaan terhadap Hewan monyet dengan cara menyiksa, melukai kemudian membuat konten video;
- Bahwa Terdakwa sering menyiksa, melukai dan membuat konten video hewan yang dilindungi, bahkan menurut pengakuan para pelaku lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa ada banyak rekaman video yang disimpan dalam memory HP, sudah disalin ke flash disk;
- Bahwa yang pernah Saksi lihat dari rekaman video yang dilakukan Terdakwa dalam penganiayaan terhadap satwa antara lain: monyet ada yang dibor dari mata tembus ke kepala sampai belakang sampai mati, ada yang disiram air panas tidak mati, ada yang dikasih sarang semut, ada yang disiram miyak tanah, ada yang dijepit kemaluanya pakai tang, ada yang dipukul anggota tubuhnya pakai palu, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lutung jawa dari Saksi Indra bin Adeng;
- Bahwa Saksi Indra suka jual hewan ke orang lain selain Terdakwa, namun saksi tidak tahu kepada siapa saja;
- Bahwa Terdakwa membuat rekaman penganiayaan terhadap hewan sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa membuat rekaman video penganiayaan hewan, karena untuk mendapatkan uang, video tersebut dijual atau atas pesanan orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk setiap rekaman video penganiayaan hewan tersebut Terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu rekaman video;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Aji Maulana sering gantian membuat video rekaman penganiayaan hewan, sedangkan Anak Saksi Julpan hanya sekali membantu Terdakwa untuk memegang monyet lalu memutar-mutarnya dan melemparnya ke sawah dan Terdakwa merekamnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. ARI SRIWULAN Binti DEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi dan atau penganiayaan terhadap hewan;
- Bahwa untuk kejadian penganiayaan terhadap jenis monyet saksi tidak tahu kapan dan di mana kejadiannya, saya mendapat informasi bahwa Terdakwa Asep Yadi urul Himkah dan Saudara Indra diamankan oleh pihak kepolisian Resor Tasikmalaya pada hari sabtu, tanggal 10 September 2022 sekira Jam 19.00 WIB, di Danau Lemona Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, terkait menjual hewan satwa yang dilindungi;
- Bahwa rekening saksi yang digunakan untuk transaksi penjualan hewan lutung dan pembayaran video konten terkait penganiayaan terhadap hewan monyet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan hewan dan konten video yang dilakukan oleh Terdakwa, karena kartu ATM atas nama saksi dipakai dan digunakan Terdakwa dan pada tahun 2021 Saksi bekerja di luar kota;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa suka menjual hewan monyet dari Mama, ketika Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang pangkas rambut;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibu saksi, atau kadang di rumah mertuanya karena belum punya rumah tinggal;
- Bahwa Terdakwa suka memelihara hewan seperti monyet, musang dan lain-lain. Terdakwa biasanya sayang kepada hewan peliharaannya;
- Bahwa Terdakwa suka disuruh orang untuk menjinakkan hewan, Terdakwa juga sebagai pawang ular, kemudian suka memelihara monyet dan musang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa suka menjual hewan yang dilindungi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa suka melakukan penganiayaan dan merekamnya untuk diunggah di media sosial, karena saksi sekolah di Lampung;
- Bahwa Terdakwa suka memelihara hewan seperti monyet, musang dan lain-lain. Terdakwa biasanya sayang kepada hewan peliharaannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AJI MAULANA Bin AYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan di sidang sehubungan dengan adanya dugaan penganiayaan terhadap hewan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan sepupu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak monyet tersebut sebanyak \pm 10 (sepuluh) kali dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap anak monyet tersebut dengan cara:
 - Sekitar bulan November 2021 sekitar jam 14.00 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya Anak saksi bersama dengan Terdakwa mengikat kedua tangan anak monyet tersebut ke pohon mahoni menggunakan tali plastik lalu kaki kanan dan kaki kirinya di ikat juga menggunakan tali plastik ke pohon mahoni yang berbeda, setelah itu anak monyet tersebut dituangkan sarang semut merah sehingga anak monyet tersebut dikerumuni dan digigit semut merah, namun tidak sampai mati;
 - Sekitar bulan Desember 2021 sekitar jam 14.00 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Saksi bersama dengan Terdakwa mengikat kedua tangan anak monyet tersebut ke belakang dan kedua kakinya diikat juga menggunakan tali plastik, setelah itu anak monyet tersebut disiram menggunakan bensin/bbm lalu membakarnya menggunakan gasoline hingga anak monyet tersebut berguling-guling terbakar sampai mati;
 - Beberapa hari kemudian setelah kejadian yang kedua sekitar bulan Desember 2021 sekitar jam 14.00 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa membuat 4 (empat) patok bambu yang ditancapkan ke tanah lalu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa mengikat tangan dan kaki anak monyet tersebut ke 4 (empat) patok kayu, setelah itu anak monyet tersebut

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukuli oleh Anak saksi menggunakan dahan pohon albasia yang berukuran panjang ± 60 (enam puluh) cm dan diameter ± 3 (tiga) cm ke arah kepala, badan, dan tangan anak monyet tersebut namun tidak sampai mati;

- Sekitar bulan Januari 2022 sekitar jam 14.30 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu mengikat kedua tangan anak monyet tersebut ke belakang dan kedua kakinya menggunakan tali plastik setelah itu menusukkan dahan kayu berukuran panjang ± 30 (tiga puluh) cm dan diameter ± 3 (tiga) cm yang ujungnya diruncingkan ke anus anak monyet tersebut sampai anak monyet tersebut mati;
- Beberapa hari kemudian setelah kejadian yang ke empat sekitar bulan Januari 2022 sekitar jam 14.00 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu mengikat kedua tangan anak monyet tersebut ke belakang dan kedua kakinya menggunakan tali plastik lalu menusukan besi bekas payung berukuran panjang ± 30 (tiga puluh) cm dan diameter ± 3 (tiga) cm yang sebelumnya besi bekas payung tersebut terlebih dulu dibakar dan dipanaskan lalu ditusukan ke anus anak monyet tersebut namun anak monyet tersebut tidak mati;
- Sekitar bulan Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu mengikat tangan kiri dan tangan kanan anak monyet tersebut di pohon dengan posisi menyerupai salib lalu mengikat kedua kakinya menggunakan tali plastik setelah itu melubangi kedua telapak tangan anak monyet tersebut sampai bolong menggunakan mesin bor batre, setelah itu telapak tangan anak monyet tersebut dipaku ke pohon mahoni, setelah itu dipukuli menggunakan dahan kayu albasia berukuran panjang ± 40 (empat puluh) cm dan diameter ± 7 (tujuh) cm ke arah perut anak monyet tersebut sampai mati;
- Beberapa hari kemudian setelah kejadian yang keenam sekitar bulan Februari 2022 sekitar jam 14.00 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm



mengikat kedua tangan anak monyet tersebut ke belakang dan mengikat kedua kaki anak monyet tersebut menggunakan tali plastik, setelah itu anak monyet tersebut disembelih sampai mati;

- Sekitar bulan Maret 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu memaku tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri anak monyet tersebut ke 2 (dua) buah balok kayu, setelah itu melubangi kedua mata anak monyet tersebut sampai tembus ke belakang dan melubangi kuping anak monyet sampai tembus ke kuping yang satunya lagi menggunakan mesin bor baterai, sampai anak monyet tersebut mati;
- Sekitar bulan Mei 2022 sekitar jam 14.30 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu mengikat tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, dan kaki kanan anak monyet ke pohon karet menggunakan tali plastik setelah itu memotong pergelangan tangan kiri dan kanan, pergelangan kaki kiri dan kanan, serta ekor anak monyet tersebut menggunakan pisau dapur setelah itu menyembelihnya sampai mati;
- Beberapa hari kemudian setelah kejadian yang ke sembilan sekitar bulan Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu mengikat kedua tangan, kedua kaki, dan tubuh anak monyet tersebut ke sebuah kayu menggunakan ripet plastik, lalu memasangkannya ke mesin blender setelah itu menghidupkan mesin blender hingga monyet tersebut berputar-putar selama ± 5 (lima) menit, selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa melepaskan ikatan ripet plastik tersebut setelah itu anak monyet tersebut dimasukan ke dalam wadah blender dan dipasangkan ke mesin blender lalu dihidupkan mesin blendernya selama ± 5 (lima) menit, sampai tubuh anak monyet tersebut luka-luka berdarah dan mati;
- Bahwa Anak Saksi mau melakukan perbuatan menganiaya anak monyet dan merekam dengan video, karena disuruh oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mendapatkan uang dari Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap anak monyet tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) konten video;
- Bahwa perasaan Anak Saksi ketika melakukan perbuatan penganiayaan terhadap anak monyet, awalnya Anak Saksi merasa tidak tega. Anak Saksi mau melakukan penganiayaan anak monyet terus bersama Terdakwa, karena diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mendengar anak monyet teriak kesakitan;
- Bahwa perasaan Anak Saksi mendengar kalau anak monyet berteriak kesakitan, kadang deg-degan dan sedih juga;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau menganiaya anak monyet itu salah atau tidak boleh;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui video rekaman penganiayaan anak monyet itu dikirim Terdakwa saudara Deni (pemesan Video) melalui WA, dan dikirim ke Tweeter Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak suka melihat video brutal;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan anak monyet tersebut dari Saudara Deni orang Solo;
- Bahwa ide Anak Saksi dan Terdakwa melakukan penganiayaan anak monyet tersebut dari Saudara Deni yang memesan video;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil keping untuk menggigit monyet;
- Bahwa monyet yang dianiaya ada yang mati dan ada yang masih hidup, terhadap monyet yang terluka dan masih hidup diobati oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengapa mau melakukan dan membuat rekaman penganiayaan terhadap hewan monyet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. ZULPAN WIJAYA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Anak saksi memberikan keterangan di sidang, sehubungan penganiayaan terhadap hewan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah bersama Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak monyet tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2021;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak monyet tersebut dengan cara anak saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memegang bagian kaki dan ekor monyet tersebut kemudian diputar-putar sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali lalu dilempar ke tengah sawah di Kp. Sukajadi, Desa Lengkonbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Terdakwa melakukan perekaman video dengan menggunakan handphone dengan durasi selama 2 (dua) menit;
- Bahwa anak monyetnya tidak sampai mati;
- Bahwa Anak Saksi tidak dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan anak monyet tersebut;
- Bahwa Anak saksi mendapatkan uang dari Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap anak monyet tersebut sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi merasa sedih pada saat melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. INDRA bin ADENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 september 2022 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Danau Lemona, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa dan Saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena memperjualbelikan 1 (satu) ekor lutung hitam jawa (lutung budeng);
- Bahwa Terdakwa ditelpon seseorang yang mengaku berasal dari daerah Subang (nama sudah tidak ingat lagi) yang mengatakan membutuhkan 1 (satu) ekor lutung hitam jawa (merupakan hewan yang diindungi) dengan kesepakatan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta uang muka pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening, kemudian terdakwa menerima transferan pembayaran uang muka sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi Saksi melalui handphonenya karena Saksi sering menjual hewan jenis lutung hitam jawa, setelah itu saksi mengirim video dan gambar lutung hitam jawa yang disimpan dirumahnya melalui handphone ke handphone terdakwa, dan terdakwa mengatakan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi sudah ada uang muka pembayaran sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sisanya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah ketemu COD an/transaksi, selanjutnya sekitar 19.00 WIB terdakwa dan Saksi pergi ke di depan rumah makan Danau Lemona Jalan Raya Salopa Cikatomas Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sambil membawa 1 (satu) ekor lutung hitam jawa untuk bertemu dengan pembeli orang dari Subang, akan tetapi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual hewan jenis musang;
- Bahwa Satwa yang dilindungi yang diperdagangkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor lutung warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DINDIN KOESDINAR, S.Bio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di Balai Besar KSDA Jawa Barat - Bidang KSDA Wilayah III, dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Mahir. Sehari - hari saksi Ahli dibebani tugas sebagai staf di bidang pemanfaatan dan pengawetan;
- Bahwa menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa sendiri dibagi menjadi satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi;
- Bahwa Satwa yang dilindungi diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.I/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.I/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi terdapat 787 jenis satwa Yang Dilindungi mulai dari kelas Mamalia, Burung/Aves, Amphibi, Reptil, Ikan, Serangga dan lain sebagainya yang salah satunya adalah jenis Lutung Budeng (*Trachypithecus auratus*) atau disebut juga lutung hitam jawa;
- Bahwa monyet ekor panjang tidak termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang untuk :
 - a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- bahwa melakukan penganiayaan terhadap hewan yang tidak dilindungi seperti monyet tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 66A ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif;
- Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 91B ayat (1) menyebutkan "Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa yang bisa dimiliki atau dipelihara oleh masyarakat adalah keturunan kedua dari Lutung Hitam Jawa, dengan cara mengajukan izin penangkaran baik secara komersial maupun non komersial. Syaratnya idukannya harus legal juga biasanya ditandai seperti adanya cincin/ring pada kaki burung yang dilindungi;
- Bahwa yang dimaksud dengan turunan kedua yang legal yakni hasil perkawinan antara Lutung Jawa induk betina dan jantan yang legal yang melahirkan anak yang disebut keturunan pertama (F1). Kemudian anak keturunan pertama (F1) kawin dengan keturunan pertama yang lainnya (F1) yang melahirkan keturunan kedua (F2). F2 inilah yang bisa dimanfaatkan secara legal oleh masyarakat;
- Bahwa saat ini bisa ditemukan lutung hitam Jawa di Hutan-hutan konservasi terutama di Jawa termasuk di Hutan Konservasi di Ciamis juga ada;
- Bahwa Ahli membenarkan foto hewan monyet berwarna hitam yang terdapat dalam berkas perkara oleh Penuntut Umum;
- Bahwa bedanya lutung hitam Jawa dengan monyet yakni Lutung hitam Jawa dewasa berwarna hitam, kalau bayinya berwarna oranye, tidak boleh dimiliki tanpa izin karena termasuk satwa yang dilindungi, sedangkan monyet seperti yang biasa kita lihat di jalan-jalan dipakai untuk topeng monyet, bisa dimiliki atau dipelihara bebas tapi dilarang untuk menganiayanya;

2. HARYO PRADITYO bin AGUNG, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Rekam Nusantara Foundation yang beralamat di Jl. Sempur No. 35, Kelurahan Sempur, Bogor dan jabatan saya adalah Cyber crime analis dan investigator. Tugas pokok ahli sebagai di Rekam Nusantara Foundation adalah Inspector digital forensic dan cyber crime satwa liar;
- Bahwa pendidikan/kursus atau pelatihan yang pernah Ahli ikuti yaitu:
 - a. Pendidikan Digital Forensik yang mencakup peralatan elektronik CHF I 7, selama 6 bulan di Queens Town Centra Heeking Forensik Singapura, pada Tahun 2013 s/d Tahun 2014;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pendidikan Digital Forensik yang mencakup peralatan elektronik CHF I 8, selama 6 bulan di Queens Town Centra Hecking Forensik Singapura pada Tahun 2015 s/d Tahun 2016;
- c. Pendidikan Digital Forensik yang mencakup peralatan elektronik CHF I 9, selama 1 bulan di Amerika Serikat New York pada Tahun 2016 s/d Tahun 2017;
- d. Pelatihan di Bandung;
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali ditunjuk sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu sudah pernah sebanyak 21 kali dari tahun 2017 – 2022;
- Bahwa utuk metode untuk memperoleh data dari HP yang Ahli gunakan untuk memperoleh data dari 3 (tiga) unit handphone tersebut yaitu menggunakan metode forensik digital khususnya mobile forensic agar bisa mendapatkan dokumentasi dan informasi elektronik dengan cara memory extraction, Physical imaging, memory decrypt backup dan agent extraction;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk memperoleh isi percakapan melalui Hand Phone (HP) adalah: oxygen forensic versi 15.0.0.1, laptop dell, kabel data micro usb;
- Bahwa Ahli memperoleh gambar video tersebut di HP OPPO F7 milik Terdakwa berisi sebanyak 175 adegan video dan gambar penganiayaan terhadap hewan anak monyet;
- Bahwa file rekaman tersebut ada yang buatan sendiri yng terdapat di internal memory HP OPPO F7 milik Terdakwa dan ada juga terima dari HP I Phone;
- Bahwa data yang sudah dihapus bisa dimunculkan kembali dengan cara di recovery data karena ada *recordnya*;
- Bahwa Ahli menemukan video tentang lutung di luar memory HP OPPO F7 milik Terdakwa;
- Bahwa Ahlli menemukan video sebanyak 175 rekaman tentang penganiayaan anak monyet antara lain: ada yang diikat, dipukul, dibakar, digulingkan, kelaminnya dijepit, dibor dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 september 2022 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Danau Lemona, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena memperjualbelikan 1 (satu) ekor lutung hitam jawa (lutung budeng);
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon seseorang yang mengaku berasal dari daerah Subang yang nama sudah tidak ingat lagi, yang mengatakan membutuhkan 1 (satu) ekor lutung hitam jawa dengan kesepakatan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta uang muka pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening, kemudian Terdakwa menerima transferan pembayaran uang muka sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saksi Indra bin Adeng melalui handphonenya karena Terdakwa sering menjual hewan jenis lutung hitam jawa, setelah itu Terdakwa mengirim video dan gambar lutung hitam jawa yang disimpan di rumahnya melalui handphone ke handphone Saksi Indra bin Adeng dan Saksi Indra bin Adeng mengatakan kepada Terdakwa sudah ada uang muka pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah ketemu COD an/transaksi, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Indra bin Adeng pergi ke di depan rumah makan Danau Lemona, yang beralamat di Jalan Raya Salopa, Cikatomas, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, sambil membawa 1 (satu) ekor lutung hitam jawa untuk bertemu dengan pembeli orang dari Subang, akan tetapi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Indra bin Adeng ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual hewan jenis musang;
- Bahwa benar hewan lutung hitam jawa yang akan Terdakwa jual ke orang lain seperti an terlihat di foto yang memperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa selain memperdagangkan Satwa yang dilindungi Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap hewan jenis monyet dengan cara menyiksa, melukai kemudian membuat konten video;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyiksa, melukai dan membuat konten video hewan yang dilindungi sebanyak 20 (dua puluh) kali, awalnya Terdakwa lakukan sendiri kemudian dibantu oleh Aak Saksi Aji Maulana sebanyak 10 kali dan dibantu oleh Saksi Julpan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hewan monyet dan merekamnya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Aak Saksi Aji Maulana melakukan Penganiayaan terhadap anak monyet tersebut dengan cara:
 1. Sekitar bulan November 2021 sekitar jam 14.00 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa dibantu Anak Saksi Aji Maulana mengikat kedua tangan anak monyet tersebut ke pohon mahoni menggunakan tali plastik lalu kaki kanan dan kaki kirinya diikat juga menggunakan tali plastik ke pohon mahoni yang berbeda, setelah itu anak monyet tersebut dituangkan sarang semut merah sehingga anak monyet tersebut dikerumuni dan digigit semut merah, namun tidak sampai mati;
 2. Sekitar bulan Desember 2021 sekitar jam 14.00 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa dibantu Anak Saksi Aji Maulana mengikat kedua tangan anak monyet tersebut ke belakang dan kedua kakinya diikat juga menggunakan tali plastik, setelah itu anak monyet tersebut disiram menggunakan bensin/bbm lalu membakarnya menggunakan gasoline hingga anak monyet tersebut berguling-guling terbakar sampai mati;
 3. Beberapa hari kemudian setelah kejadian yang kedua sekitar bulan Desember 2021 sekitar jam 14.00 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa dibantu Anak Saksi Aji Maulana membuat 4 (empat) patok bambu yang ditancapkan ke tanah lalu Terdakwa dibantu Anak Saksi Aji Maulana mengikat tangan dan kaki anak monyet tersebut ke 4 (empat) patok kayu, setelah itu anak monyet tersebut dipukuli oleh Terdakwa menggunakan dahan pohon albasia yang berukuran panjang + 60 (enam puluh) cm dan diameter + 3 (tiga) cm ke arah kepala, badan, dan tangan anak monyet tersebut namun tidak sampai mati;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sekitar bulan Januari 2022 sekitar jam 14.30 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa dibantu Anak Saksi Aji Maulana terlebih dahulu mengikat kedua tangan anak monyet tersebut ke belakang dan kedua kakinya menggunakan tali plastik setelah itu menusukkan dahan kayu berukuran panjang + 30 (tiga puluh) cm dan diameter + 3 (tiga) cm yang ujungnya diruncingkan ke anus anak monyet tersebut sampai anak monyet tersebut mati;
5. Beberapa hari kemudian setelah kejadian yang ke empat sekitar bulan Januari 2022 sekitar jam 14.00 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa dibantu Anak Saksi Aji Maulana terlebih dahulu mengikat kedua tangan anak monyet tersebut ke belakang dan kedua kakinya menggunakan tali plastik lalu menusukan besi bekas payung berukuran panjang + 30 (tiga puluh) cm dan diameter + 3 (tiga) cm yang sebelumnya besi bekas payung tersebut terlebih dulu dibakar dan dipanaskan lalu ditusukan ke anus anak monyet tersebut namun anak monyet tersebut tidak mati;
6. Sekitar bulan Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa dibantu Anak Saksi Aji Maulana terlebih dahulu mengikat tangan kiri dan tangan kanan anak monyet tersebut di pohon dengan posisi menyerupai salib lalu mengikat kedua kakinya menggunakan tali plastik setelah itu melubangi kedua telapak tangan anak monyet tersebut sampai bolong menggunakan mesin bor batre, setelah itu telapak tangan anak monyet tersebut dipaku ke pohon mahoni, setelah itu dipukuli menggunakan dahan kayu albasia berukuran panjang + 40 (empat puluh) cm dan diameter + 7 (tujuh) cm ke arah perut anak monyet tersebut sampai mati;
7. Beberapa hari kemudian setelah kejadian yang ke enam sekitar bulan Februari 2022 sekitar jam 14.00 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa dibantu Anak Saksi Aji Maulana terlebih dahulu mengikat kedua tangan anak monyet tersebut ke belakang dan mengikat kedua kaki anak monyet tersebut menggunakan tali plastik, setelah itu anak monyet tersebut disembelih sampai mati;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sekitar bulan Maret 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa dibantu Anak Saksi Aji Maulana terlebih dahulu memaku tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri anak monyet tersebut ke 2 (dua) buah balok kayu, setelah itu melubangi kedua mata anak monyet tersebut sampai tembus ke belakang dan melubangi kuping anak monyet sampai tembus ke kuping yang satunya lagi menggunakan mesin bor batre, sampai anak monyet tersebut mati;
9. Sekitar bulan Mei 2022 sekitar jam 14.30 WIB di dalam hutan tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa dibantu Anak Saksi Aji Maulana terlebih dahulu mengikat tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, dan kaki kanan anak monyet ke pohon karet menggunakan tali plastik setelah itu memotong pergelangan tangan kiri dan kanan, pergelangan kaki kiri dan kanan, serta ekor anak monyet tersebut menggunakan pisau dapur setelah itu menyembelihnya sampai mati;
10. Beberapa hari kemudian setelah kejadian yang ke sembilan sekitar bulan Mei 2022 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa dibantu Anak Saksi Aji Maulana terlebih dahulu mengikat kedua tangan, kedua kaki, dan tubuh anak monyet tersebut ke sebuah kayu menggunakan ripet plastik, lalu memasangkannya ke mesin blender setelah itu menghidupkan mesin blender hingga monyet tersebut berputar-putar selama + 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa dibantu Anak Saksi Aji Maulana melepaskan ikatan ripet plastik tersebut setelah itu anak monyet tersebut dimasukan ke dalam wadah blender dan dipasangkan ke mesin blender lalu dihidupkan mesin blendernya selama + 5 (lima) menit, sampai tubuh anak monyet tersebut luka-luka berdarah dan mati;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menganiaya anak monyet dan merekam dengan video karena pesanan dari Saudara Deni;
 - Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Anak Saksi Aji Maulana sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) konten video;
 - Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Julpan melakukan penganiayaan terhadap anak monyet tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Saksi Julpan untuk memegang bagian kaki dan ekor monyet tersebut kemudian

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputar-putar sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali lalu dilempar ke tengah sawah di Kp. Sukajadi, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatoma, Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Terdakwa melakukan perekaman video dengan menggunakan handphone dengan durasi selama 2 (dua) menit;

- Bahwa anak monyetnya tidak sampai mati;
- Bahwa Terdakwa memerikan upah kepada Anak Saksi Julpan setelah melakukan perbuatan tersebut sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dapur gagang kayu polos;
- 1 (satu) buah panci alumunium;
- 1 (satu) buah bor set warna merah;
- 1 (satu) buah mesin blender merk SANEX warna putih;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP merk Xiami;
- 1 (satu) buah HP Mrk Oppo F7;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 4 (empat) buah gelang kayu;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan laporan hasil Extraksi dan analisis digital forensic pada kasus penyiksaan monyet dan perdagangan lutung yang dikeluarkan dari Direktur Rekam Nusantara Foundation;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 10 September 2022 Terdakwa Asep Yadi Nurul Hikmah Bin Dedi dihubungi oleh seseorang melalui handphonenya yang mengaku berasal dari daerah Subang dan mengatakan bahwa membutuhkan 1 (satu) ekor lutung hitam jawa dengan kesepakatan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta uang muka pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening, kemudian Terdakwa menerima transferan pembayaran uang muka sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI atas nama saksi Aris Sri Wulan, lalu Terdakwa menghubungi saksi Indra Bin Adeng melalui handphonenya, setelah itu saksi

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Bin Adeng mengirim video dan gambar lutung hitam Jawa yang disimpan dirumahnya melalui handphone ke handphone terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Bin Adeng bahwa sudah ada uang muka pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah transaksi;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa dan saksi Indra Bin Adeng pergi ke di depan rumah makan Danau Lemona Jalan Raya Salopa Cikatomas Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sambil membawa 1 (satu) ekor lutung hitam jawa untuk bertemu dengan pembeli orang dari Subang, namun belum sempat bertemu dan menyerahkan 1 (satu) ekor lutung jawa kepada orang yang tidak dikenal, Terdakwa dan saksi Indra Bin Adeng ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Tasikmalaya yaitu saksi Gumiwang Dwi Putra alias Ddudu Bin Erigal bersama rekannya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Dindin Koesnindar, S. Bio ahli di bidang Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), menerangkan bahwa satwa jenis lutung hitam jawa atau dikenal dengan lutung budeng (*trachypithecus auratus*) adalah termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa memperniagakan 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa benar pada tahun 2021 Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui handphonenya yang mengaku bernama Deni yang mengaku berasal dari daerah Solo Jawa Tengah meminta terdakwa untuk membuat adegan video dan gambar penganiayaan terhadap hewan anak monyet melalui handphonenya yang kemudian terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per video yang diterimanya dari terdakwa, atas tawaran tersebut terdakwa menyanggupi dan menyetujuinya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencari anak monyet ekor panjang dengan membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya kemudian terdakwa menganiaya hewan anak monyet tersebut sebanyak kurang lebih 14 kali dengan dibantu oleh anak saksi Aji Maulan Bin Ayid dan anak saksi Zulpan Wijaya dengan cara:

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tahun 2021 Anak monyet dimandikan dengan lumur di sawah Kampung Sukajadi Desa Lengkongbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya dengan direkam melalui video handphone miliknya durasi 2 menit;
2. Pada tahun 2021 Anak monyet kaki dan tangannya diikat dengan menggunakan tali pelastik kemudian digantung kakinya diatas sungai Cibeet direkam melalui video handphone miiknya selama 2 menit;
3. Pada tahun 2021 Terdakwa menyuruh keponakannya yaitu anak saksi Zulpan Wijaya untuk memegang ekor anak monyet dan berputar-putar lalu dilempar ke tengah sawah yang berlumpur sebanyak 3 kali dengan direkam melalui video handphone miliknya durasi selama 2 menit;
4. Pada tahun 2021 Terdakwa menganiaya anak monyet yang sama lalu kaki dan tangan diikat dengan lakban lalu digulingkan diatas jalan cor yang menurun panjangnya sekitar 15 meter direkam dengan video handphone miliknya dengan durasi 2 menit, dan anak monyet tersebut masih hidup lalu oleh terdakwa dijual kepada orang yang tidak dikenal;
5. Pada tahun 2021 Terdakwa memegang anak monyet lalu kaki dan tangannya dimasukkan kedalam air panas dalam panci almunium dirumahnya kemudian terdakwa sambil merekamnya dengan handphone miliknya dengan durasi selama 2,5 menit;
6. Pada tahun 2021 Terdakwa mengikat kaki dan tangan anak monyet yang sama pada bambu yang ditancapkan pada tanah kemudian anak monyet terdakwa pukul dengan ranting kayu di depan rumahnya sambil direkam video melalui handphone miliknya dengan durasi selama 2,5 menit;
7. Pada tahun 2021 Trdakwa melakukan penganiayaan anak monyet yang sama dengan cara dimasukan kedalam toples lalu terdakwa masukkan keping dalam toples tersebut sebanyak 4 ekor dan tersangka tutup toplesnya agar anak monyet tersebut dicapit oleh keping direkam melalui video handphone miliknya dengan durasi 2 menit;
8. Pada tahun 2021 Terdakwa menganiaya anak monyet yang sama dengan cara anak monyet dipegang bagian lehernya kemudian ditenggelamkan kedalam sumur sebanyak 5 kali direkam dihandphone terdakwa dengan durasi 2 menit;
9. Pada tahun 2021 Anak monyet yang sama dibakar bagian ekornya oleh terdakwa divideokan melalui handphone miliknya selama 2,5 menit hingga anak monyet tersebut mati;



10. Pada tahun 2021 Terdakwa mengajak anak saksi Aji Maulana Bin Ayid untuk menusukan lubang anus anak monyet dengan bambu yang sudah diruncingkan sampai anak monyet tersebut mati, dan terdakwa merekamnya melalui handphone miliknya dengan durasi 10 menit;
11. Pada bulan Februari 2022 terdakwa mengajak anak saksi Aji Maulana Bin Ayid mengebor dengan alat bor kedua tangan anak monyet kemudian kedua tangan anak monyet dipaku pada kayu yang dibuat menyerupai salib dan kakinya diikat, setelah itu dipukul dengan ranting kayu hingga anak monyet tersebut mati dan terdakwa merekamnya dengan video handphone miliknya selama 10 menit;
12. Pada bulan Maret 2022 terdakwa mengajak anak saksi Aji Maulana Bin Ayid melakukan kekerasan terhadap hewan anak monyet dengan saksi anak Aji Maulana Bin Ayid mengebor kaki anak monyet dengan alat bor pada bagian mata kanan hingga tembus ke kepala belakang sampai anak monyet mati direkam video melalui handphone tersangka durasi 10 menit;
13. Pada bulan Mei 2022 terdakwa mengajak anak saksi Aji Maulana Bin Ayid untuk memegang leher anak monyet lalu dipukul dengan palu pada bagian tangan, kaki, mulut dan kemaluannya, setelah itu kedua tangan dan kakinya dengan pisau direkam oleh terdakwa melalui handphone miliknya dengan durasi 10 menit;
14. Pada bulan Mei 2022 melakukan kekerasan terhadap hewan anak monyet dengan cara memasukan anak monyet kedalam mesin belender lalu belender dihidupkan hingga anak monyet tersebut tubuhnya robek-robek dan divideokan terdakwa melalui handphonenya dengan durasi 10 menit, setelah itu anak monyet diputar-putar dengan mengikat kaki dan tangannya pada baling-baling blender hingga anak monyet tersebut mati;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan anak monyet selain terdakwa beli dan ada juga yang dikirim dari Saudara Deni Novianto dari Solo dan untuk kegiatan perekaman Terdakwa menggunakan handphone merk Iphone 7 warna merah tua pemberian dari Saudara Deni Novianto, dan setelah terdakwa membuat adegan atau konten video penganiayaan anak monyet melalui handphonenya kemudian oleh terdakwa kirim video tersebut kepada Saudara Deni Novianto selanjutnya Saudara Deni Novianto mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan penganiayaan hewan jenis anak monyet tersebut diatas adalah untuk mencari keuntungan yaitu mendapatkan bayaran dari Saudara Deni Novianto sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per video yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang terdiri dari dakwaan kumulatif dan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama ASEP YADI NURUL HIKMAH Bin DEDI, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 10 September 2022 Terdakwa Asep Yadi Nurul Hikmah Bin Dedi dihubungi oleh seseorang melalui handphonenya yang mengaku berasal dari daerah Subang dan mengatakan bahwa membutuhkan 1 (satu) ekor lutung hitam jawa dengan kesepakatan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening, kemudian Terdakwa menerima transferan pembayaran uang muka sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI atas nama saksi Aris Sri Wulan, lalu Terdakwa menghubungi saksi Indra Bin Adeng melalui handphonenya, setelah itu saksi Indra Bin Adeng mengirim video dan gambar lutung hitam Jawa yang disimpan dirumahnya melalui handphone ke handphone terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Bin Adeng bahwa sudah ada uang muka pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah transaksi;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa dan saksi Indra Bin Adeng pergi ke di depan rumah makan Danau Lemona Jalan Raya Salopa Cikatomas Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sambil membawa 1 (satu) ekor lutung hitam jawa untuk bertemu dengan pembeli orang dari Subang, namun belum sempat bertemu dan menyerahkan 1 (satu) ekor lutung jawa kepada orang yang tidak dikenal, Terdakwa dan saksi Indra Bin Adeng ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Tasikmalaya yaitu saksi Gumiwang Dwi Putra alias Dudu Bin Erigal bersama rekannya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa memperniagakan 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa adalah untuk mencari keuntungan;

Telah terbukti terdakwa bersama saksi Indra Bin Adeng telah dengan sengaja memperniagakan 1 (satu) ekor hewan jenis lutung hitam dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dindin Koesnindar, S. Bio ahli di bidang Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), menerangkan bahwa satwa jenis lutung hitam jawa atau dikenal dengan lutung budeng (*trachypithecus auratus*) adalah termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi, serta berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/Kum.L/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, telah terbukti lutung Jawa atau Lutung Budeng dengan nama

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmiah *Trachypithecus auratus* termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, di dalam teori hukum pidana disebut penyertaan, yang mana di dalam penyertaan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana;
- para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan terakhir, sehingga tercipta suatu tindakan pidana dan yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi bukan dilakukan oleh Terdakwa saja, tetapi juga bersama dengan saksi Indra Bin Adeng, yang mana Terdakwa yang mendapatkan pembeli dan menerima uang hasil penjualan, sedangkan saksi Indra Bin Adeng yang menyiapkan satwa yang dilindungi tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ada kerja sama dari masing-masing pelaku yaitu Terdakwa dan saksi Indra Bin Adeng untuk memperniagakan satwa yang dilindungi dengan perannya masing-masing para Pelaku dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dakwaan kumulatif kedua, setelah memperhatikan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 91B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhi hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan kedua kesatu pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan Pertama, dan oleh karena telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka (*pijn*). Dapat dikatakan luka apabila ada terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk



semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup dengan adanya rasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencari anak monyet ekor panjang dengan membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya kemudian terdakwa menganiaya hewan anak monyet tersebut sebanyak kurang lebih 14 kali dengan dibantu oleh anak saksi Aji Maulan Bin Ayid dan anak saksi Zulpan Wijaya dengan cara:

1. Pada tahun 2021 Anak monyet dimandikan dengan lumpur di sawah Kampung Sukajadi Desa Lengkongbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya dengan direkam melalui video handphone miliknya durasi 2 menit;
2. Pada tahun 2021 Anak monyet kaki dan tangannya diikat dengan menggunakan tali pelastik kemudian digantung kakinya diatas sungai Cibeet direkam melalui video handphone miliknya selama 2 menit;
3. Pada tahun 2021 Terdakwa menyuruh keponakannya yaitu anak saksi Zulpan Wijaya untuk memegang ekor anak monyet dan berputar-putar lalu dilempar ke tengah sawah yang berlumpur sebanyak 3 kali dengan direkam melalui video handphone miliknya durasi selama 2 menit;
4. Pada tahun 2021 Terdakwa menganiaya anak monyet yang sama lalu kaki dan tangan diikat dengan lakban lalu digulingkan diatas jalan cor yang menurun panjangnya sekitar 15 meter direkam dengan video handphone miliknya dengan durasi 2 menit, dan anak monyet tersebut masih hidup lalu oleh terdakwa dijual kepada orang yang tidak dikenal;
5. Pada tahun 2021 Terdakwa memegang anak monyet lalu kaki dan tangannya dimasukkan kedalam air panas dalam panci aluminium dirumahnya kemudian terdakwa sambil merekamnya dengan handphone miliknya dengan durasi selama 2,5 menit;
6. Pada tahun 2021 Terdakwa mengikat kaki dan tangan anak monyet yang sama pada bambu yang ditancapkan pada tanah kemudian anak monyet terdakwa pukul dengan ranting kayu di depan rumahnya sambil direkam video melalui handphone miliknya dengan durasi selama 2,5 menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tahun 2021 Terdakwa melakukan penganiayaan anak monyet yang sama dengan cara dimasukan kedalam toples lalu terdakwa masukkan keping dalam toples tersebut sebanyak 4 ekor dan tersangka tutup toplesnya agar anak monyet tersebut dicapit oleh keping direkam melalui video handphone miliknya dengan durasi 2 menit;
8. Pada tahun 2021 Terdakwa menganiaya anak monyet yang sama dengan cara anak monyet dipegang bagian lehernya kemudian ditenggelamkan kedalam sumur sebanyak 5 kali direkam dihandphone terdakwa dengan durasi 2 menit;
9. Pada tahun 2021 Anak monyet yang sama dibakar bagian ekornya oleh terdakwa divideokan melalui handphone miliknya selama 2,5 menit hingga anak monyet tersebut mati;
10. Pada tahun 2021 Terdakwa mengajak anak saksi Aji Maulana Bin Ayid untuk menusukan lubang anus anak monyet dengan bambu yang sudah diruncingkan sampai anak monyet tersebut mati, dan terdakwa merekamnya melalui handphone miliknya dengan durasi 10 menit;
11. Pada bulan Februari 2022 terdakwa mengajak anak saksi Aji Maulana Bin Ayid mengebor dengan alat bor kedua tangan anak monyet kemudian kedua tangan anak monyet dipaku pada kayu yang dibuat menyerupai salib dan kakinya diikat, setelah itu dipukul dengan ranting kayu hingga anak monyet tersebut mati dan terdakwa merekamnya dengan video handphone miliknya selama 10 menit;
12. Pada bulan Maret 2022 terdakwa mengajak anak saksi Aji Maulana Bin Ayid melakukan kekerasan terhadap hewan anak monyet dengan saksi anak Aji Maulana Bin Ayid mengebor kaki anak monyet dengan alat bor pada bagian mata kanan hingga tembus ke kepala belakang sampai anak monyet mati direkam video melalui handphone tersangka durasi 10 menit;
13. Pada bulan Mei 2022 terdakwa mengajak anak saksi Aji Maulana Bin Ayid untuk memegang leher anak monyet lalu dipukul dengan palu pada bagian tangan, kaki, mulut dan kemaluannya, setelah itu kedua tangan dan kakinya dengan pisau direkam oleh terdakwa melalui handphone miliknya dengan durasi 10 menit;
14. Pada bulan Mei 2022 melakukan kekerasan terhadap hewan anak monyet dengan cara memasukan anak monyet kedalam mesin belender lalu belender dihidupkan hingga anak monyet tersebut tubuhnya robek-robek dan divideokan terdakwa melalui handphonenya dengan durasi 10

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit, setelah itu anak monyet diputar-putar dengan mengikatkan kaki dan tangannya pada baling-baling blender hingga anak monyet tersebut mati;

Telah terbukti terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka bagi hewan, sehingga menyebabkan hewan tersebut cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan anak monyet selain terdakwa beli dan ada juga yang dikirim dari Saudara Deni Novianto dari Solo dan untuk kegiatan perekaman Terdakwa menggunakan handphone merk Iphone 7 warna merah tua pemberian dari Saudara Deni Novianto, dan setelah terdakwa membuat adegan atau konten video penganiayaan anak monyet melalui handphonenya kemudian oleh terdakwa kirim video tersebut kepada Saudara Deni Novianto selanjutnya Saudara Deni Novianto mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan penganiayaan hewan jenis anak monyet tersebut diatas adalah untuk mencari keuntungan yaitu mendapatkan bayaran dari Saudara Deni Novianto sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per video yang dibuat oleh Terdakwa;

Telah terbukti Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada hewan dengan tujuan untuk membuat rekaman video atas penganiayaan tersebut, dan Terdakwa mendapat untung dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, di dalam teori hukum pidana disebut penyertaan, yang mana di dalam penyertaan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana;
- para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan



perbuatan terakhir, sehingga tercipta suatu tindakan pidana dan yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa menganiaya hewan hingga cacat atau tidak produktif bukan dilakukan oleh Terdakwa saja, tetapi juga bersama dengan Anak saksi Aji Maulana Bin Ayid dan Anak saksi Julpan Wijaya, yang mana Terdakwa yang merekam Video sedangkan para Anak saksi yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap hewan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ada kerja sama dari masing-masing pelaku yaitu Terdakwa dan Para Anak saksi untuk menganiaya hewan sehingga cacat dan tidak produktif dengan perannya masing-masing para pelaku dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhi hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menganiaya hewan dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali dalam waktu yang berbeda yaitu sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, yang masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 91B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah pisau dapur gagang kayu polos;
- 1 (satu) buah Panci alumunium;
- 1 (satu) buah bor set warna merah;
- 1 (satu) buah mesin blender Merk SANEX warna putih;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu – abu;
- 4 (empat) buah gelang kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan laporan hasil Extraksi dan analisi digital forensic pada kasus penyiksaan monyet dan perdagangan lutung yang dikeluarkan dari Direktur Rekam Nusantara Foundation;

Setelah Majelis Hakim memeriksa berkas barang bukti tersebut tidak ada persetujuan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo F7;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 91B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP YADI NURUL HIKMAH Bin DEDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bersama-sama dan Menganiaya Hewan sehingga mengakibatkan cacat secara bersama-sama beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur gagang kayu polos;
 - 1 (satu) buah Panci aluminium;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bor set warna merah;
- 1 (satu) buah mesin blender Merk SANEX warna putih;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu – abu;
- 4 (empat) buah gelang kayu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Xiomi;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo F7;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i.

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.